KEDUDUKAN HARTA DALAM PERSPEKTIF AL QURAN DAN HADITS

Hermansyah, Achmad Fathoni Program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung hermansyah.astiraga@gmail.com, ah.fathoni@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Kajian terhadap lembaga ekonomi ini dalam Islam merupakan salah satu wujud dari adanya kewajiban sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mencari keridhoan Allah Swt. Berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan untuk menunaikan seluruh kewajiban rukun Islam yang hanya diperintahkan kepada mereka yang mempunyai harta dan kemampuan dari segi ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan analisa terhadap kedudukan harta dalam perspektif Al Quran dan Hadits. Adapun kedudukan harta dalam Islam sebagaimana amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah Swt., dan digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan masyarakat.

Kata Kunci: Harta, Al Quran dan Hadits.

ABSTRACT

This study of economic institutions in Islam is one form of the obligation as a caliph on this earth to seek the grace of Allah. Trying to get a decent life and to fulfill all the obligations of the pillars of Islam that are only ordered to those who have assets and abilities from an economic standpoint. The purpose of this paper is to analyze the position of assets in the perspective of the Qur'an and Hadith. As for the position of property in Islam is as a mandated that must be accounted for in the future before Allah Almighty and used for the benefit of himself and the community.

Keywords: Assets, Al Quran and Hadith.

A. PENDAHULUAN

Ajaran dalam Islam seluruhnya bersifat universal dan diperuntukan bagi kemaslahatan seluruh ummat manusia dan rahmat sekalian alam.

1 Sebagai pelaksanaan

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹ QS. Al Anbiya (21) ayat 107 (tafsir Kemenag RI) :

[&]quot;Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Tujuan Allah mengutus nabi Muhammad membawa agama islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan kami tidak mengutus engkau

dari ajaran agama Islam khususnya dengan konsep muamalah maka salah satu bentuknya ialah melalui sistem perekonomian. Secara umum di dunia ini terdapat tiga sistem ekonomi yang yang meliputi sistem ekonomi kapitalisme, sosialis dan ekonomi Islam atau di Indonesia lebih dikenal dengan ekonomi syariah.

Menurut pendapat Kahf, bahwa sistem ekonomi merupakan bagian dari agama, sehingga di dalam pelaksanaan serta prilakunya haruslah mencerminkan ajaran yang terdapat dalam agama tersebut. Ilmu ekonomi menurutnya bersifat universal, sehingga yang membedakan sistem ekonomi Islam atau syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal filsafat dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dengan demikian dalam masalah ekonomi dalam Islam telah mendapatkan respon dalam bentuk pengembangan wacana dan kajian, kemudian dengan cara pembentukan lembaga ekonomi Islam salah satunya adalah lembaga perbankan yang bebas bunga.² Lembaga perbankan khususnya bank syariah disamping sebagai suatu badan usaha yang salah satu fungsinya sebagai lembaga perantara unit surplus dan defisit unit, sekaligus juga sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh.

Kajian terhadap lembaga ekonomi ini dalam Islam merupakan salah satu wujud dari adanya kewajiban sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mencari keridhoan Allah Swt. Berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan untuk menunaikan seluruh kewajiban rukun Islam yang hanya di perintahkan kepada mereka yang mempunyai harta dan kemampuan dari segi ekonomi, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Jumuah Ayat 10 yaitu:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

Berdasarkan tafsir yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI, bahwa Allah Swt., menerangkan pada ayat ini setelah selesai melakukan salat Jumat, umat Islam boleh

Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan islam yang baik dan benar.

² Dawam Rahardjo, Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius; Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 161-162

bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apalagi yang tampak nyata. Dari hal tersebut maka penulis tertarik membahas tentang "Kedudukan Harta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits".

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Pemilikan Harta

Secara etimologi harta berasal dari bahasa Arab dari kata al mal yang berarti condong, cenderung dan miring, oleh karena itu manusia lebih conderung untuk memiliki dan menguasai harta. Pengertian harta menurut para ahli fiqh sebagaimana menurut ulama hanafiyah harta diartikan segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan bisa dimanfaatkan. Dengan demikian maka unsur yang berkaitan dengan harta meliputi harta dapat dikuasai dan dipelihara serta harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Sementara pengertian harta menurut jumhur ulama fiqh lainnya adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya.³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu, pengertian harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih lengkap dan lebih luas.

Asas-asas mengenai pemilikan harta sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu :⁴

a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Swt untuk digunakan untuk kepentingan hidup.

³ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), hlm. 22.

⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 65-66.

- b. Infiradiyah bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. Ijtima'iyah bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. Manfaat bahwa pemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat.

Sementara itu pemilikan harta dalam sistem kapitalisme mempercayai pemilik swasta atas alat produksi, distribusi dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu. Hak untuk memiliki harta secara tak terbatas itu dapat mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Hal ini akan mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan dan pendapata didalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang selalu melebar antara si kaya dan si miskin akan menabur benih perselisihan dan akhirnya masyarakat kapitalisme.⁵

Sistem ekonomi sosialisme pemilikan negara atas semua kekayaan dan alat produksi merupakan cirri utama dari system ekonomi sosialis ini. Pemilikan harta oleh pribadi maupun swasta serta pemilikan alat produksi, distribusi dan pertukaran semuanya dihapus dan seluruhnya dikuasai oleh negara. Persamaan ekonomi dan pemberian kebutuhan hidup dasar bagi semua warga negara, materialisme dengan titik berat pada faktor-faktor ekonomi semuanya diatur oleh negara.

Dalam sistem ekonomi Islam konsep kepemilikan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Dalam kepemilikan Islam memilik konsep yang sangat berbeda dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, sebagaimana terdapat dalam al Qur'an karena ditegakkan dalam dua aksioma utama yaitu bahwa Allah Swt., adalah pemilik akhir dari alam semesta dan manusia adalah wakil-Nya di muka bumi.⁷

Kepemilikan atas alat produksi dan distribusi secara mutlak hanyalah milik Allah Swt., apa yang diciptakan oleh Allah Swt semata-mata hanya untuk kepentingan manusia.

⁵ Muhammad Shatif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam (Fundamental Of Islamic Economic System); Prinsip Dasar*, penerjemah Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.356-364.

⁶ Ibid.

⁷ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 22.

Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Harta yang dimiliki yang didalamnya terdapat hak orang lain haruslah diperoleh dengan cara yang halal termasuk proses cara memperolehnya. Menurut Mohamad Akram Laldin, bahwa yang termasuk ke dalam perputaran mengenai harta kekayaan adalah semua proses yang berhubungan dengan proses produksi, konsumsi dan distribusi. Islam mewajibkan ummatnya untuk menjadi kaya, hal ini bisa dilacak dalam suatu hadits, bahwa kemiskinan akan mendekatkan seseorang kedalam kekafiran. Jadi pemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Allah berfirman dalam QS. At Thaha ayat 6:

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh alam ini atas dan bawa adalah milik Allah Swt., semuanya berada dalam pengawasannya. Allah Swt., yang menciptakan dan memberikan harta terhadap siapapun yang dikehendaki Nya. Semua produksi yang di hasilkan oleh manusia pada hakekatnya adalah mengambil bahan dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah Swt., manusia hanya mendaya gunakan benda dan bukan menciptakan benda artinya manusia hanya mengubah materi dan bukan menciptakan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

Dialah Yang Menciptakan semuanya, Yang Memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya; tiada Tuhan selain Dia. Seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit, termasuk manusia, hewan, harta dan semuanya adalah milik Allah, manusia hanya bisa memanfaatkannya, namun bukan pemilik sebenarnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan agar bisa memanfaatkan semua yang ada di bumi-Nya, itupun masih banyak harta yang belum bisa dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan manusia.

⁸ Mohamad Akram Laldin, *Hafas Furqani, Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il), International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6 No. 4, 2013, hlm. 281.

⁹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 141.

¹⁰ Muhammad Shatif Chaudhry, Sistem Ekonomi..hlm. 356.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 25.

2. Fungsi dan Kedudukan Harta dalam persepektif Al Qur'an dan Hadits

Pemeliharaan terhadap harta termasuk didalamnya proses cara memperoleh harta tersebut termasuk kedalam salah satu *al-daruria al-khamsah* atau lima kebutuhan pokok sebagaimana terdapat dalam maqasid syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Al Syathibi yaitu adanya hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt., mengenai larangan mencuri dan sanksinya, dilarang untuk melakukan kecurangan dan berkhianat di dalam bisnis, larangan atas riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya.¹²

Menurut Musthafa Ahmad az Zarqa, bahwa dalam harta terdapat fungsi sosial, karena sebenarnya harta tersebut adalah mutlak milik Allah Swt.,. Salah satu bukti dari fungsi sosial atas harta adalah dalam hal penggunaan harta disamping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah diantaranya fungsi sosial dari harta, karena sebenarnya harta itu adalah milik Allah Swt., yang dititipkan ke tangan manusia. ¹³

Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara' antara lain untuk: 14

- a. Kesempurnaan ibadah mahzhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
- b. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt., sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran.
- c. Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah.
- d. Menyeleraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, Rasulullah SAW., bersabda:

"Tidaklah seseorang itu walaupun sedikit yang lebih baik daripada makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah, Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri." (HR. Bukhari dari Miqdam bin Madi Kariba)

 $^{^{12}}$ Abu Ishaq al-Shatibi, $Al\mbox{-}Muawafaqat$ fi Ushul al-Syari'ah. Jil. 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 8.

¹³ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN Press,2010), hlm. 22.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul*..hlm.22.

Adanya larangan penumpukan harta di tangan orang-orang kaya dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta demi terciptanya kemaslahatan bagi manusia secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. Al Hasyr: 59 ayat 7.¹⁵

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Pada hakikatnya harta adalah merupakan titipan dan/atau amanah yang diberikan oleh Allah Swt., kepada manusia untuk dipergunakan dijalan yang benar sesuai dengan syariat Islam,yaitu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia secara umum. Ada beberapa kelompok manusia yang berhubungan dengan cara perlakuan terhadap harta tersebut yaitu:

- a. Ada manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan halal dan menggunakannya untuk hal-hal yang halal atau sesuai dengan petunjuk syariat Islam.
- b. Kelompok manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan halal tetapi dipergunakan untuk jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- c. Ada manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan yang tidak halal dan menggunakannya untuk hal-hal yang halal atau sesuai dengan petunjuk syariat Islam.
- d. Kelompok manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan tidak halal dan dipergunakan untuk jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

¹⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, Edisi Desember, 2017, hlm. 70.

Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan karunia dari Allah Swt, sebagai titipan dimana kepemilikan yang mutlak adalah hanya milik Allah Swt. Pemilik yang mutlak terhadap harta dan segala apa yang ada dimuka bumi ini adalah hanya Allah Swt sebagaimana dalam firmannya QS. At Toha ayat 6 yang berbunyi:

"Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah".

Sebagaimana tafsir yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia bahwa pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara langit dan bumi, begitu juga semua yang ada di bawah tanah, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui adalah kepunyaan Allah Swt., Dialah yang menguasai semuanya, mengatur dan berhak berbuat sekehendak-Nya. Dia-lah yang mengetahui segala yang ada, baik yang gaib maupun yang nyata. Tidak ada sesuatu yang bergerak, diam. berubah, tetap dan lain-lain sebagainya kecuali dengan izin-Nya. sesuai dengan kodrat iradah-Nya. ¹⁶

Menurut Tarigan, pembahasan mengenai harta dalam Al Qur'an dan Hadits dengan sebutan mal sangat banyak sekali, terdapat 86 kali dalam Al Qur'an yang tersebar dalam 38 surat dengan 76 ayat. Jumlah ini belum termasuk kata-kata yang mempunyai arti yang sama dengan $m\bar{a}l$, seperti rizq, $qint\bar{a}r$, mata' dan kanz. Menurut Nasrun Haroen, harta yang dipergunakan harus selalu berada dalam ajaran Islam dan senantiasa dipergunakan sebagai pengabdian kepada Allah Swt., dan dimanfaatkan dalam kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Harta yang dipergunakan dan/atau dimanfaatkan meskipun harta pribadi harus juga memperhatikan fungsi sosial dalam membantu sesama manusia. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda: 18

¹⁷ Muhamad Masrur, *Konsep Harta Dalam Al Qur'an dan Hadits, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, Edisi Juni, 2017, hlm. 105.

¹⁶ https://risalahmuslim.id/quran/thaa-haa/20-6

¹⁸ Rizal, *Eksistensi Harta Dalam Islam* (Suatu Kajian Analisis Teoritis), *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Edisi Februari, 2015, hlm. 99.

Dari Musa al-'Asy'ari dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata. Nabi s.a.w. bersabda bahwa kewajiban bagi setiap orang Muslim untuk bersedekah. (HR. al-Bukhari). (Maktabah al-Samilah: Sahih al-Bukhari Juz. 20: hal. 139).

3. Kedudukan Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits

a. Harta sebagai amanah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diberikan titipan atau amanah oleh Allah Swt., salah satunya adalah dalam bentuk harta sebagai sarana bukan sebagai tujuan hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al Hadid ayat 7 yang berbunyi :

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa kekuasaan manusia terhadap harta hanyalah bersifat sementara atau hanya titipan dan amanah dari Allah Swt., hingga pada suatu saat nanti Allah Swt., akan mengambilnya kembali baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya.

Harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebagai sarana saja untuk mencapai kehidupan akhirat kelak, karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt., sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw., dalam hadits: 19

Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: Rasulullah SAW., bersabda: Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamālkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya. (Tirmizi, Jilid 2:882)

¹⁹ Muhamad Masrur, Konsep Harta ...hlm. 103-104.

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam hadits diatas maka harta tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt., mengenai dari mana harta tersebut diperoleh dan dipergunakan di jalan mana harta tersebut.²⁰

b. Harta sebagai fitnah (ujian) bagi manusia.

Sebagaimana terdapat dalam al Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 155.²¹

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Ayat ini menyebutkan mengenai harta sebagai salah satu ujian bagi manusia, Allah ta'ala memberikan karuniaNya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah namun juga sebagai bala' (ujian), untuk mengetahui apakah hambaNya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Didalam surat yang lain yaitu dalam QS. Al Anfal ayat 28:

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Keterangannya lainnya sebagaimana dalam QS. Al Imran ayat 186 Allah Swt., berfirman:

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.

Menurut tafsir Quraish Shihab, harus diyakini bahwa terhadap orang-orang yang beriman, akan mengalami cobaan harta (dengan perintah untuk berinfak) dan cobaan jiwa (dengan perintah berjihad, dengan penyakit dan kesengsaraan).²²

Mengenai kedudukan harta sebagai ujian juga disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Thirmidzi:

²¹ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul*...hlm. 30-31.

²⁰ Arifin Hamid HM, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah); Aplikasi & Perspektifnya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 45.

²² Tafsir Quraish Shihab, https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-186#tafsir-quraish-shihab, diunduh pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 jam 12.33 Wib.

Dari Ka'ab bin 'Iyyadh telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda "Sesungguhnya bagi setiap umat adanya fitnah (ujian) nya dan fitnah bagi umatku adalah masalah harta. (HR. Thirmidzi, No. 2258)

c. Larangan memakan harta orang lain secara batil (tidak benar).

QS. Al-Baqarah: 2 ayat 188

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam *Tafsir Jalalain* disebutkan bahwa asbab An-nuzul ayat ini adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair, katanya Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' AlHadrami terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Dalam ayat ini dijelaskan mengenia haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatanya haram untuk dilanggar.²³

d. Harta sebagai sarana berbuat kebajikan :

Dalam QS. At Taubah ayat 41, Allah Swt., berfirman:

Berangkatlah kamu baik dalam dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut diatas maka seorang muslim harus memiliki harta kekayaan untuk melaksanakan salah satu kewajibannya dalam menunaikan rukun Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

 $^{^{23}}$ Abdurrahman Misno, Eksistensi Harta Perspektif Al Quran, Al-Tadabbur, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, hlm. 196

Kaitannya dengan hal ini sebagaimana terdapat QS. Al Baqarah ayat 195:

Menurut tafsir *Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuth*, makna firman Allah Swt., *Dan belanjakanlah di jalan Allah artinya menaatinya, seperti dalam berjihad dan lain-lainnya (dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu)*, maksudnya dirimu. Sedangkan ba sebagai tambahan (ke dalam kebinasaan) atau kecelakaan disebabkan meninggalkan atau mengeluarkan sana untuk berjihad yang akan menyebabkan menjadi lebih kuatnya pihak musuh daripada kamu. (Dan berbuat baiklah kamu), misalnya dengan mengeluarkan nafkah dan lain-lainnya (Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik), artinya akan memberi pahala mereka..²⁴

Surat lainnya dalam al Quran yang masih berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan harta dijalan yang diridhai oleh Allah Swt., adalah QS. Al Baqarah ayat 267 :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Berdasarkan penjelasan dalam tafsir *Jalalain*, ayat ini berisi perintah kepada dalam melakukan sedekah, infaq dan zakat harus dengan sesuatu yg baik. Dimana bentuk sedekah itu bisa berupa barang, sayuran, buah-buahan dan bentuk lainnya. Allah Swt., selalu menyeru kepada mereka agar sepenuh hati dalam beramal. Keikhlasan beramal dapat ditunjukkan dengan menginfakkan sesuatu yang baik. Jika menginfakkan sayaran

²⁴ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, terjemah tafsir Abu Firly, (Depok: Senja Media Utama, 2018), hlm. 85.

atau buah-buahan, misalnya, hendak ia memilih sayuran atau buah yang berkualitas tinggi. Allah Swt., maha baik dan menyukai sesuatu yg baik pula..²⁵

e. Harta sebagai perhiasan

QS. Al Imran ayat 14, Allah Swt., berfirman:

Dijadikan terasa indah pada (pandangan) manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

: Kaitan dengan harta sebagai perhiasan dunia dalam hadits riwayat Muslim disebutkan الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة

Dunia adalah perhiasan dan sebaik baik perhiasan adalah wanita shalihah. (HR. Muslim)

Wanita salehah disebut sebagai hiasan terbaik dunia karena pertama, wanita yang salehah itu akan dapat mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh seorang mukmin setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya dari seorang istri yang salehah. Jika suami memerintahkannya, ia menaatinyam, jika suami memandangnya ia membahagiakannya, jika suami bersumpah atas dirinya, ia memenuhi sumpahnya dan jika suami pergi, ia menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya." (HR Ibnu Majah). Kedua, wanita yang salehah akan dapat membantu meringankan dalam urusan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Muadz, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri salehah yang akan membantumu dalam urusan dunia dan agamamu adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia." (HR Thabrani).

Ketiga, wanita yang salehah akan selalu mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Setelah turun ayat yang berisi penjelasan tentang emas dan perak, para sahabat bertanya-tanya, 'Lalu, harta apakah yang seharusnya kita miliki?'

²⁵ *Ibid*, hlm. 121

Umar berkata, 'Aku akan memberitahukan kepada kalian mengenai hal itu.' Lalu, beliau memacu untanya dengan cepat sehingga dapat menyusul Rasulullah SAW, sedangkan aku berada di belakangnya. Ia bertanya, 'Wahai Rasulullah, harta apakah yang seharusnya kita miliki?' Nabi SAW menjawab, 'Hendaknya salah seorang di antara kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang membantunya dalam merealisasikan urusan akhirat'." (HR Ibnu Majah). Keempat, wanita salehah merupakan anugerah terbaik dalam menyempurnakan agama. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa diberi anugerah oleh Allah seorang istri yang salehah, berarti Allah telah membantunya untuk mewujudkan separuh agamanya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua." (HR Hakim). 26

C. SIMPULAN

Kedudukan harta dalam Islam sebagaimana amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah Swt., juga mempunyai fungsi sosial dan digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan masyarakat. Sebagaimana kedudukan harta dalam Al Quran dan Hadits bahwa harta amanah atau titipan, harta sebagai perhiasan dunia, harta sebagai ujian (fitnah), harta sebagai sarana untuk melakukan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Shatibi, A. I., 1973. Al Muwafaqat fi Ushul al Syariah. Beirut: Dar al Ma'rifah.

Chapra, U., 2011. Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi; Menurut Maqasid Asy Syariah. Solo: Al Hambra.

Chaudhry, M. S., 2012. Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islamic Economic System); Prinsip Dasar. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hadi, A., 2010. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Jilid2 ed. Surabaya: PMN dan IAIN Press.

HM, A. H., 2007. *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia; Aplikasi & Perspektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

²⁶ Siti Mahmudah, Perhiasan Dunia, Republika.co.id, https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/03/18/o48cak313-perhiasan-dunia, diunduh pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 jam 16.08.

Ika Yunia Fauzia, A. K. R., 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqasid Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Janwari, Y., 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Rosda.

Mardani, 2012. Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardani, 2012. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Qardhawi, Y., 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani.

Rahadjo, D., 2011. Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius; Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafrudin Prawiranegara. Bandung: Mizan.

Syafei, R., 2001. Figh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal:

Aprianto, N. E. K., 2017. Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah, *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, Edisi Desember (2), pp. 65-74.

Masrur, M., 2017. Konsep Harta Dalam Al Quran dan Hadits. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Edisi Juni, p. 105.

Misno, A., n.d. Eksistensi Harta Perspektif Al Quran. *Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, p. 196.

Mohamad Akram Laldin, H. F., 2013. Developing Islamic Finance In The Framework of Maqasid al Shari'ah Understanding The Ends (Maqasid) and The Means (Wasa'il). *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, Vol. 6(No. 4), pp. 281-282.

Rizal, 2015. Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisa Teoritis), *Jurnal Penelitian*, Vol.9(No. 1, Edisi Februari), p. 99.